

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Bank BRI Syariah Cabang Ngagel Jaya Selatan yang berlokasi di Jl Ngagel Jaya Selatan, praktik akuntansi pembiayaan *murabahah* pada Bank BRI Syariah telah menggunakan standar PSAK No.102 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000. Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5). Dimana rukun murabahah adalah ada penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga barang dan pernyataan serah terima. Berikutnya adalah syarat murabahah yang meliputi pihak yang berakal dan dalam keadaan tidak terpaksa, barang yang diperjualbelikan adalah barang halal, harga barang harus dinyatakan secara transparan, ada pernyataan serah terima harus jelas dengan menyebutkan spesifik pihak-pihak berakad. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah dan Fatwa DSN MUI No 4.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Bank BRI Syari'ah Cabang Ngagel Jaya Selatan Surabaya mengenai prinsip jual beli

murabahah sesuai PSAK No. 102 menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *murabahah* pada BRI Syaria'ah Cabang Ngagel Jaya Selatan Surabaya dicatat sebagai pengakuan dan pengukuran piutang *murabahah* ada dua cara transaksi *murabahah* yang dilakukan oleh bank BRI Syariah,
 - a. alternatif yang pertama yaitu bank BRI Syariah membeli sendiri barang yang dipesan oleh nasabah. Penyajian dan Pengungkapan dalam kaitannya dengan pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syariah disajikan di neraca yaitu pada sisi aktiva sebesar tagihan bank kepada nasabah sedangkan untuk komponen laba atau rugi disajikan dalam bentuk pengelompokan pendapatan dan beban menurut karakteristik transaksi. Laporan keuangan pada BRI Syariah yang disajikan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dana penggunaan zakat, dana laporan sumber penggunaan dana kebajikan, catatan laporan keuangan. Hal tersebut di atas telah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi pembiayaan *murabahah*.
 - b. Alternatif kedua yaitu pada saat memberi kuasa ke nasabah, bank BRI Syariah memberi kuasa kepada nasabah untuk

membeli barang, maka hal ini dibukukan dalam perkiraan piutang *wakalah* sebesar uang yang diserahkan kepada nasabah, sedangkan apabila barangnya telah ada dan telah diserahkan kepada nasabah, baru dibukukan dalam perkiraan piutang *murabahah*.

2. Penerapan Praktik Pembiayaan Murabahah pada Bank BRI Syari'ah Cabang Ngagel Jaya Selatan berdasarkan FATWA DSN MUI NO.4/IV/2000

Berdasarkan uraian pada pembahasan maka untuk mengetahui kesesuaian penerapan pembiayaan murabahah di Bank BRI Syari'ah Cabang Ngagel Jaya Selatan Surabaya berdasarkan dengan FATWA DSN MUI NO.4/IV/2000 dapat dilihat dari sisi pelaku yaitu bank membeli barang yang diperlukan atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah islam atau bebas dari riba dan bank harus menyampaikan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah. Tetapi penerapan Fatwa DSN MUI NO.4/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah di Bank BRI Syari'ah belum sepenuhnya sesuai karena tidak adanya pihak appraisal atau penilaian jaminan, yang menentukan nilai jaminan yaitu pihak analisis sehingga pihak penilai jaminan cenderung subyektif. Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius

dengan pesannya. (Ps.3:1) Penilaian jaminan harus sesuai dengan kondisi jaminan pada saat survey dilakukan dan semua hasil survey final ke lokasi jaminan wajib dicatat di laporan pemeriksaan barang jaminan. (LPJB).

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian tentang praktik akuntansi pembiayaan *murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Ngagel Jaya Selatan Surabaya ini terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian.

Adapun keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peneliti tidak dapat melihat langsung praktik yang ada pada Bank BRI Syariah dan tidak memperoleh contoh surat perjanjian akad wakalah dan surat perjanjian akad *murabahah* karena tidak dapat izin dari perusahaan.
2. Keterbatasan waktu yang diberikan oleh pihak bank untuk melakukan wawancara dan hal ini ditambah dengan minimnya pemahaman pengelola dalam memahami ketentuan-ketentuan umum prinsip-prinsip *murabahah*.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

a. Saran untuk Perusahaan

1. Sebaiknya perusahaan Bank BRI Syariah Ngagel Jaya Selatan Surabaya lebih terbuka untuk memberikan data-data dan informasi yang terkait dalam penelitian, agar peneliti lebih mudah mempelajari secara langsung praktik pembiayaan jual beli *murabahah* dan penelitian lebih mudah mengerjakan skripsinya.
2. Penerapan Fatwa di Bank BRI Syari'ah Ngagel Jaya Selatan Surabaya tentang pembiayaan *murabahah* telah sesuai berdasarkan Fatwa DSN MUI No 4.
3. Perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan Bank BRI Syari'ah Cabang Ngagel Jaya Selatan Surabaya telah sesuai dengan PSAK No. 102 dan syariat Islam, oleh karena itu perlakuan akuntansi yang sudah dilaksanakan selama ini hendaknya tetap dipertahankan.

b. . Saran untuk peneliti selanjutnya

1. Diharapkan agar waktu yang digunakan untuk penelitian ini tidak singkat atau dengan kata lain penelitian ini membutuhkan waktu yang relatif lama karena harus

memastikan apakah perusahaan yang akan diteliti lebih terbuka dalam memberikan data-data yang terkait seperti memberikan laporan keuangan perusahaan.

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memilih salah satu jenis pembiayaan saja karena pembiayaan murabahah bermacam-macam, misalnya pembiayaan KPR Ib saja sehingga peneliti dapat lebih fokus pada penelitian.
3. dan melakukan komparasi pada akad jual beli (murabahah) dengan sewa beli (*ijarah muntahiya bi tamlik*)

DAFTAR RUJUKAN

- Al Quran dan Terjemahnya. Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia.
- Anita Rahmawaty. 2007. "Ekonomi Syari'ah Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. I, No. 2, Desember 2007
- Asmahani Mukhtar Ghaffar. 2009. "Penerapan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Medan". Skripsi Sarjana tak diterbitkan, Universitas Sumatra Utara Medan.
- Fanny Yunita Sri Rejeki. 2013. "Akad Pembiayaan Murabahah dan Praktikanya Pada PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Manado". *Lex Privatum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013
- Fitri Hayati. 2007. "Evaluasi Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Syari'ah Medan". Skripsi Sarjana tak diterbitkan, Universitas Brawijaya Malang.
- Heri Sudarsono. 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*. Edisi kedua, Yogyakarta: Ekonisia.
- Iwan Triyuwono. 2000, *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*.: Lkis. Yogyakarta
- Kautsar Riza Salman. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Akademia Permata, Padang.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 1999. *Perbankan Syari'ah: Wacana Ulama dan cendikiawan*. Jakarta : Gema Insani Press dan Tazkia Institute
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press dan Tazkia Institute
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syari'ah*. Jakarta : Salemba Empat
- Moleong Lexy J. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE
- Rumiati. 2002. Analisa Lingkungan Internal dan Lingkungan Ekternal Sebagai Dasar Penetapan Strategi Pengembangan (Studi Kasus Pada PT Bank

Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Surabaya). *Skripsi*. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi-Unibrawijaya Malang.

Sofyan Syafri Harahap, Wiroso dan Muhammad Yusuf, 2005. *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. LPFE Usakti

Sri Dewi Anggadini. 2010. "Penerapan *Margin* Pembiayaan *Murabahah* Pada *BMT As-Salam PACET – CIANJUR*". *Majalah Ilmiah Unikom*, Vol.9, No.2

Sri Nurhayati dan Wasila, 2011. *Akuntansi Perbankan Syari'ah di Indonesia. Edisi 2 Revisi*. Jakarta : Salemba Empat

.....Undang-Undang Perbankan. Nomor 10. 1998.

Wardah Yuspin. 2006."Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad *Murabahah*". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 10, No. 1,Maret 2007 : 55-67

Zainul Arifin. 2003. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta : Alvabet.